Tahun : 2 0 2 2

Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media: Radar Sampit Halaman: O J

Kompas Kalteng Pos Borneo News

Palangka Post Tabengan

Tanggal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DPRD Bentuk Pansus LHP BPK RI TA 2021



PALANGKA RAYA – Menutup bulan Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya kembali menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang II Tahun 2021/2022 secara daring, di ruang Komisi DPRD, Senin (31/1).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya Basirun B Sahepar dan dihadiri Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin serta anggota DPRD Kota Palangka Raya dan pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui video konferensi.

Basirun mengatakan dalam agenda paripurna tersebut dilakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2021.

Adapun fungsi pansus, lanjutnya, mengkaji kinerja atas efektivitas upaya penyediaan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas oleh Pemerintah Kota Palangka Raya serta instansi terkait. Termasuk pengelolaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

Dalam paripurna tersebut, DPRD Kota Palangka Raya melalui keputusannya dibacakan Sekretaris Dewan Sitti Masmah telah menunjuk 9 Anggota Pansus yang diketuai Anggota DPRD Kota Sigit Widodo.

Sebagai Ketua Pansus, Sigit Widodo mengatakan jika pihaknya dalam fungsi melakukan pengawasan, akan menindaklanjuti hasil laporan yang disampaikan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut. "Jadi hari ini kita sudah menerima bahan, apa-apa item dari laporan pemeriksaan BPK RI terhadap BPPRD dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM)," beber Sigit.

Anggota Komisi C tersebut menjabarkan, dari beberapa catatan dalam LHP tersebut ada beberapa temuan yang progressnya sudah ditindaklanjuti oleh BPPRD dan PDAM.

Dijelaskannya kembali, batas maksimal untuk menindaklanjuti laporan tersebut maksimal 60 hari kerja setelah BPK RI Kalteng mengeluarkan rekomendasi tersebut.

"Mereka menyanggupi sebelum tanggal 28 Februari sudah clear (red:selesai) jadi DPRD tinggal menunggu. Dan kita minta membuat matrik temuan rekomendasi tindaklanjut keterangannya,dan pada tanggal 10 Februari akan kita lihat sama- sama matriknya dan akan dibahas point per point supaya jelas," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.